

Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam

Arif Budi Sosiawan¹, Suparnyo²

^{1,2} Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Indonesia

e-mail ayah2anak1istri@gmail.com, suparnyo@umk.ac.id

ABSTRACT

Cooperatives are the embodiment of joint efforts based on the principle of kinship. As an institution operating in the economic sector, cooperatives aim to advance the welfare of members and society. The existence of cooperatives is easy to find in various levels of society because of the voluntary and open nature of membership so that cooperatives can develop widely throughout Indonesia. However, in its development, cooperative management is also faced with problems, one of which is the problem of financial management, resulting in cooperatives being in a state of loss. This condition generally occurs in savings and loan cooperatives so that cooperative members' savings cannot be withdrawn or, in other words, they experience default. The existence of a cooperative that fails to pay can be detrimental to cooperative members. For this reason, legal protection efforts are needed for cooperative members who are affected by the cooperative's failure to pay. One of the legal protection efforts that need to be done is through the the cooperative savings insurance institution formed by the Government. The formation of a cooperative savings insurance institution is an urgent matter because there are many cases of savings and loan cooperatives that have failed to pay but their members' savings have not been fully returned. If the cooperative savings insurance institution has been established, there will be no doubt for members of the savings and loan cooperative because their savings are safe and guaranteed by the Government.

Keywords: *The cooperative savings insurance institution, legal protection, cooperative members, saving and loan cooperative*

ABSTRAK

Koperasi merupakan perwujudan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perekonomian, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keberadaan koperasi mudah dijumpai di berbagai lapisan masyarakat karena sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka sehingga koperasi dapat berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya pengelolaan koperasi juga dihadapkan pada permasalahan, salah satunya masalah pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan koperasi dalam keadaan rugi. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada koperasi simpan pinjam sehingga simpanan anggota koperasi tidak dapat diambil atau dengan kata lain mengalami gagal bayar. Adanya koperasi yang gagal bayar dapat merugikan anggota koperasi. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang terkena dampak koperasi gagal bayar. Salah satu upaya perlindungan hukum yang perlu dilakukan adalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan koperasi yang dibentuk oleh Pemerintah. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi merupakan hal yang urgensi karena terdapat banyak kasus koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar namun simpanan anggotanya belum sepenuhnya dikembalikan. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sudah dibentuk maka tidak akan ada keraguan bagi anggota koperasi simpan pinjam karena simpanannya aman dan dijamin oleh Pemerintah.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Perlindungan Hukum, Anggota Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam Pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasas kekeluargaan (Pinangkaan, 2015). Salah satu bentuk perwujudan perekonomian yang berasas kekeluargaan adalah koperasi. Secara harfiah koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *Co* (artinya bersama) dan *Operation* (artinya kegiatan/pekerjaan) sehingga koperasi berarti melakukan kegiatan atau pekerjaan secara bersama untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan secara demokratis, terbuka dan sukarela (SIMANULLANG, 2023).

Peraturan hukum koperasi di Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasas kekeluargaan". Drs. Mohammad Hatta salah satu proklamator kemerdekaan Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi sebagai "suatu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong".

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Afifudin, 2020). Koperasi merupakan lembaga sosial ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran.

Secara luas, koperasi juga ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Rahayu & Utama, 2020).

Perangkat organisasi koperasi sesuai Pasal 21 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi terdiri dari : rapat anggota, pengawas, dan pengurus. Sementara itu kekuasaan tertinggi koperasi menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi berada pada rapat anggota. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengawas, dan pengurus (Damantary et al., 2023).

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi disebutkan bahwa "Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa". Besarnya kewenangan dan tanggung jawab pengurus koperasi di sisi lain menimbulkan risiko adanya penyimpangan atau penyelewengan, khususnya dalam pengelolaan keuangan (Adrian Sutedi, 2022).

Risiko terbesar munculnya penyimpangan atau penyelewengan terdapat pada jenis koperasi simpan pinjam karena jenis koperasi tersebut mengelola simpanan para anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota (Alfiani et al., 2023). Apabila pengurus koperasi simpan pinjam tidak amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka pihak yang dirugikan adalah anggota koperasi sehingga yang terjadi

kemudian adalah koperasi simpan pinjam menjadi gagal bayar (Banjarnahor et al., 2022).

Di satu sisi dalam gerakan koperasi anggota mempunyai kekuasaan tertinggi melalui rapat anggota, namun di sisi lain anggota koperasi juga rentan terkena dampak apabila manajemen koperasi yang dijalankan oleh pengurus koperasi tidak sehat. Oleh karena itu sudah selayaknya anggota koperasi, khususnya anggota koperasi simpan pinjam, mendapatkan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi sehingga simpanan tersebut lebih aman karena dijamin oleh Pemerintah (Hariyanto, 2012).

Bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam salah satunya dilakukan melalui pembentukan lembaga penjamin simpanan koperasi. Selama ini lembaga penjamin simpanan hanya dikenal dalam dunia perbankan.. Selama ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sebagai perangkat resmi Pemerintah di tingkat pusat dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi koperasi sebagai perangkat resmi Pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, namun belum ada otoritas Pemerintah yang menjamin simpanan anggota terutama bagi koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar (Dewi, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang urgensi lembaga penjamin simpanan koperasi dalam upaya perlindungan hukum bagi anggota koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam menurut

Undang-undang Perkoperasian yang berlaku saat ini?. Mengapa lembaga penjamin simpanan koperasi merupakan sesuatu yang urgensi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam?.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum terbagi menjadi penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

19/POJK.5/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro), bahan hukum sekunder berupa pendapat sarjana atau ahli hukum (yang dituangkan dalam buku, makalah, jurnal atau modul ilmiah) dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum sebagai landasan konstitusinya.

Salah satu perwujudan supremasi hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap warga negara. Di Indonesia perlindungan hukum telah dijamin sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Secara terminologi perlindungan hukum dapat didefinisikan dari gabungan dua kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan

sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Beranjak dari definisi kedua kata tersebut maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui sejumlah peraturan yang ada. Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. 6 Adanya perlindungan hukum dapat memberi kepastian setiap subjek hukum dalam memperoleh haknya. Konsep perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat.

Salah satu subjek hukum yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang diakui sebagai badan hukum. Oleh karena itu koperasi melalui pengurus dan anggota dapat melakukan perbuatan dan hubungan hukum di antara para pihak yang tergabung dalam koperasi tersebut maupun dengan pihak lain di luar koperasi. Perbuatan dan hubungan hukum dalam koperasi dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Koperasi. Anggota dalam koperasi memiliki peranan yang penting sebagai pengelola dan pengguna sehingga dalam kegiatan koperasi anggota juga memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban anggota koperasi yaitu :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi

- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas dasar kekeluargaan.

Sementara itu hak yang dimiliki oleh anggota koperasi adalah :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas
- c. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta
- e. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Landasan hukum koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992). Jenis koperasi sesuai bentuk usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dibagi menjadi : koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada anggota lain dengan harga terjangkau. Dalam koperasi produsen anggotanya ada yang berperan sebagai penghasil barang dan ada yang berperan sebagai pengguna barang. Koperasi konsumen adalah koperasi yang

memiliki kegiatan menyediakan kebutuhan para anggota dalam bentuk barang, baik barang kebutuhan pokok maupun barang keperluan sehari-hari. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya mendistribusikan. Dalam koperasi pemasaran anggotanya berperan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Koperasi jasa adalah koperasi dimana anggota berperan sebagai produsen jasa atau sebagai konsumen jasa. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi merupakan koperasi yang menyelenggarakan layanan kebutuhan keuangan bagi anggota dengan menghimpun dana simpanan dari anggota dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.

Untuk menjalankan aktivitas operasional koperasi membutuhkan permodalan untuk menjalankan usahanya. Modal koperasi sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari : a. simpanan pokok, b. simpanan wajib, c. dana cadangan, dan d. hibah. Modal cadangan dapat berasal dari : a. anggota, b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya, c. bank dan lembaga keuangan lainnya, d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan e. sumber lain yang sah.

Sebagai badan hukum yang bergerak di bidang ekonomi, koperasi dapat mengalami pasang surut perekonomian yang mengakibatkan koperasi berada pada keadaan laba atau rugi. Keadaan tersebut bergantung pada kemampuan dan kredibilitas pengurus dalam menjalankan aktivitas operasional koperasi. Apabila pengurus tidak mampu dan tidak kredibel maka koperasi dapat berada pada keadaan rugi. Kerugian koperasi ditanggung sepenuhnya oleh pengurus

koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi :

- 1) *Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaianya.*
- 2) *Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi. Perlindungan hukum tersebut diberikan apabila koperasi dalam keadaan rugi. Dalam hal koperasi simpan pinjam dalam keadaan rugi maka anggota koperasi hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Jenis koperasi yang berada dalam keadaan rugi umumnya terjadi pada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya.

Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam

Urgensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka urgensi dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk segera diterapkan, dalam hal ini lembaga penjamin simpanan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam.

Dalam era persaingan bisnis saat ini, koperasi simpan pinjam selain menghadapi persaingan dengan perbankan (konvensional dan syariah) juga bersaing dengan lembaga keuangan mikro yang banyak tersebar di Indonesia hingga ke pelosok daerah. Untuk menghadapi ketatnya persaingan tersebut umumnya koperasi simpan pinjam memberikan penawaran suku bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada aturan batas maksimum suku bunga bagi koperasi simpan pinjam. Berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang sudah diatur batas maksimum suku bunga melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.5/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

"Lembaga Keuangan Mikro dilarang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran pinjaman atau pembiayaan pada saat penyaluran pinjaman atau pembiayaan".

Tingginya suku bunga koperasi simpan pinjam di satu sisi dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, tapi di sisi lain akan mempengaruhi kinerja koperasi simpan pinjam, khususnya kinerja keuangan. Apabila kinerja keuangan koperasi simpan pinjam tidak sehat maka dapat mengakibatkan koperasi tersebut gagal bayar. Koperasi gagal bayar merupakan kondisi koperasi yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya berupa penarikan dana simpanan tabungan atau deposito anggota koperasi yang sudah jatuh tempo (dalam istilah keuangan disebut likuiditas).

Contoh kasus koperasi simpan pinjam yang gagal bayar terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam

Pandawa Group pada tahun 2017 yang memberikan imbal hasil 10% dan kasus yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Hanson pada tahun 2020 yang menetapkan bunga simpanan berjangka untuk periode tiga bulan 10 persen, enam bulan 11 persen dan satu tahun 12 persen.

Ketetapan suku bunga pada kedua koperasi simpan pinjam tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang berbunyi :

"Imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun".

Sejak pandemi Covid-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah mencatat setidaknya terdapat 8 (delapan) koperasi bermasalah yang saat ini dalam proses pelaksanaan perjanjian perdamaian pasca putusan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Koperasi yang mengalami masalah gagal bayar tersebut antara lain : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Keuangan Berkah Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda. Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sebanyak 12 Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000.000.000,00 (lima ratus triliun rupiah).

Koperasi simpan pinjam yang gagal bayar dapat disebabkan oleh dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama karena terjadi kesalahan manajerial atau in-efisiensi manajemen koperasi, dalam hal ini pendapatan koperasi tidak mampu memenuhi pengeluaran dan atau istilahnya besar pasak daripada tiang biaya sehingga berakibat menggerus modal koperasi. Kemungkinan kedua karena terjadi intervensi tidak wajar atau tindakan yang menyalahi kewenangan oleh pihak manajemen atau pengurus koperasi. Perbuatan di luar batas kewenangan pengurus koperasi misalnya pengurus koperasi menggunakan dana simpanan anggota koperasi untuk berinvestasi ke portofolio di luar usaha simpan pinjam tanpa sepengetahuan anggota koperasi namun ternyata di kemudian hari investasinya macet atau mengalami kerugian. Perbuatan lain yang akan membuat rugi koperasi juga dapat berupa tindakan penyelewengan pengurus koperasi dengan menggunakan dana simpanan anggota koperasi untuk kepentingan pribadi maupun keluarga pengurus koperasi.

Kondisi ekosistem keuangan koperasi simpan pinjam yang tidak sekuat sektor perbankan juga bisa berdampak pada terjadinya koperasi gagal bayar.. Pada sektor perbankan ekosistem keuangan kokoh karena terdapat Lembaga Penjamin Simpanan yang berwenang menjamin simpanan nasabah hingga Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu sektor perbankan juga diperkuat otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga di sektor perbankan tidak pernah mengalami gagal bayar.

Untuk memperkuat ekosistem keuangan yang ada di koperasi simpan pinjam maka perlu dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan koperasi. Hal itu untuk melindungi anggota koperasi simpan pinjam, terutama pada koperasi gagal bayar

maupun koperasi yang kondisi keuangannya kurang sehat. Penilaian kesehatan koperasi dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) untuk koperasi tingkat pusat, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi koperasi di Pemerintah Provinsi untuk koperasi tingkat provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi koperasi di Pemerintah Kabupaten/Kota untuk koperasi tingkat kabupaten/kota.

Dampak koperasi simpan pinjam yang gagal bayar bagi anggota koperasi bukan hanya tidak terbayarkan bunganya sesuai yang diperjanjikan tapi bisa jadi seluruh tabungan atau deposito yang dimiliki tidak bisa kembali. Untuk itulah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi oleh Pemerintah menjadi urgensi sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam yang terkena dampak gagal bayar. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Saat ini lembaga penjamin simpanan sudah dibentuk oleh Pemerintah namun hanya berlaku untuk sektor perbankan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan untuk perusahaan asuransi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan. Berdasarkan regulasi yang diatur melalui kedua undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penjaminan terhadap dana masyarakat yang ada di bank dan yang ada di perusahaan asuransi.

Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sebenarnya sudah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang

Perkoperasian yang dibuat untuk memperbarui Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 94 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

- 1) *Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.*
- 2) *Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam*

Namun hasil uji materi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka undang-undang tentang perkoperasian kembali lagi ke Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang baru.

Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) perlu mengajukan Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang baru untuk mengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang baru disusun sesuai dengan perkembangan jaman saat ini namun tetap berpedoman pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan koperasi serta semangat kekeluargaan dan gotong royong sebagai dasar koperasi. Dalam Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang baru tersebut perlu dimasukkan kembali pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sebagaimana pernah dimuat dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan berdasarkan hasil uji materi Mahkamah Konstitusi.

Jika Rancangan Undang-undang Perkoperasian sudah disahkan menjadi Undang-undang yang di dalamnya memuat aturan tentang pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi maka legitimasi bagi anggota koperasi semakin kuat dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum. Di samping perlindungan hukum, adanya Lembaga Penjamin Simpanan koperasi juga dapat memberikan jaminan kepastian terhadap simpanan anggota koperasi sehingga anggota koperasi tidak menjadi pihak yang paling dirugikan apabila koperasi yang diikutinya mengalami kerugian sehingga terjadi gagal bayar. Dengan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian terhadap simpanan anggota koperasi diharapkan antusiasme masyarakat semakin meningkat untuk menjadi anggota koperasi sehingga jumlah koperasi semakin bertambah yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia

KESIMPULAN

Upaya perlindungan hukum kepada anggota koperasi simpan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur ketika pinjam koperasi simpan pinjam dalam keadaan rugi. Kerugian koperasi simpan pinjam

dapat disebabkan oleh kesalahan manajerial yang bersifat administratif, selain itu dapat pula disebabkan oleh kesengajaan manajemen koperasi berupa penyelewengan dan perbuatan di luar kewenangan pengurus/pengelola koperasi. Koperasi yang dalam keadaan rugi berdampak pada gagal bayar, yaitu kondisi dimana simpanan anggota koperasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayarkan. Koperasi gagal bayar banyak terjadi pada jenis koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang gagal bayar beberapa di antaranya dilakukan gugatan sampai ke sidang pengadilan, namun sampai saat ini simpanan para anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam yang gagal bayar belum sepenuhnya dikembalikan sehingga anggota koperasi berada pada pihak yang sangat dirugikan.

Saat ini Lembaga Penjamin Simpanan sudah dibentuk oleh Pemerintah namun hanya berlaku untuk sektor perbankan dan perusahaan asuransi. Lembaga Penjamin Simpanan perlu dibentuk juga untuk koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan koperasi dapat menjadi wujud konkret kehadiran Negara untuk memperkuat gerakan koperasi. Di samping itu dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam dalam hal penjaminan simpanan. Urgensi pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi diperlukan untuk menghindari risiko kerugian anggota koperasi terutama saat koperasi yang diikutinya bermasalah dalam pengelolaan keuangan. Selain memberikan perlindungan hukum, adanya Lembaga Penjamin Simpanan koperasi juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap anggota

koperasi terutama saat koperasi simpan pinjam yang diikutinya mengalami gagal bayar sehingga simpanan anggota koperasi tetap utuh karena dijamin oleh Pemerintah.

Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian namun dibatalkan berdasarkan hasil uji materi Mahkamah Konstitusi. Untuk itu pengaturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan koperasi perlu dimunculkan kembali apabila Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan menempatkan anggota koperasi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dalam rangka penjaminan simpanan baik itu berupa simpanan pokok, simpanan wajib maupun modal penyertaan anggota koperasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.

Afifudin, A. (2020). Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. *Jurnal USM Law Review*, 1(1), 106–126.

Alfiani, H. N., Nasrulloh, A. A., Nathalian, E. A., & Kartini, E. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 3957–3965.

Banjarnahor, R. U., Sidabalok, J., & Suhardin, Y. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3075 K/Pdt/2016). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 294–308.

Damantary, S. E., Angelica, A., Bungalangan, F. D., & Arifudin, N. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terhadap Koperasi Balo'Toraja Kota Samarinda. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 98–109.

Dewi, L. S. (2024). *Literasi Investasi Keuangan Bagi Mahasiswa Ikopin University Strategi Investasi Keuangan Melalui Koperasi, Peluang dan Tantangan*.

Hariyanto, G. (2012). Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi. 1. *Jurnal Ilmu Hukum, Mizan*, 1.

Pinangkaan, N. (2015). Makna pasal 33 undang-undang dasar 1945 dalam pembangunan hukum ekonomi indonesia. *Lex Administratum*, 3(5).

Rahayu, B. S., & Utama, H. B. (2020). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam “Makmur Jaya” Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Surakarta. *Wasana Nyata*, 4(1), 43–49.

SIMANULLANG, B. (2023). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Ksp Makmur Mandiri Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang uHasundutan*.